Vol 2, No 2, November 2023, Hal. 179-184 ISSN 2830-0599 (Media Online) DOI 10.56854/ba.v2i2.276 https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas

# Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ari Dermawan<sup>1\*</sup>, Jeperson Hutahaean<sup>2</sup>, Jhonson Efendi Hutagalung<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, Indonesia <sup>3</sup>Program Studi Teknik Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, Indonesia Email: <sup>1\*</sup>aridermawan451@gmail.com, <sup>2</sup>jepersonhutahean@gmail.com, <sup>3</sup>jhonsonefendi75@gmail.com Email Coressponding Author: aridermawan451@gmail.com

Abstrak-Teknologi menjadi peran penting dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat. Menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Digitalisasi adalah satu kata yang tak mungkin lepas dari pembahasan dunia industri dan informasi di abad ke-21 ini. Berbagai bentuk digitalisasi terus digenjot, dalam rangka memudahkan semua proses yang berjalan. Digitalisasi adalah sebuah proses yang krusial, dan wajib dilakukan setiap jenis bisnis jika ingin terus berkembang. Peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah ini sesuai Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika. Banyak peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah salah satunya yaitu banyaknya sekarang belanja online atau *e-commerce* tentu menambah pendapat pajak negara dan daerah. Dalam hal ini masyarakat perlu memahami hal-hal yang dilarang menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE. UU ITE melarang berisikan kategori perbuatan yang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. UU ITE juga melarang bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kata Kunci: Informasi, Transaksi, Elektronik

**Abstract**-Technology plays an important role in government and community activities. Become a trigger and encouragement for the bureaucracy in providing services to the community. Technological advances and public understanding of public services are increasing. Digitalization is a word that cannot be separated from discussions of the world of industry and information in the 21st century. Various forms of digitalization continue to be encouraged, in order to facilitate all ongoing processes. Digitalization is a crucial process, and must be carried out by every type of business if it wants to continue to grow. The role of digitalization for society in supporting the regional economy is in accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2001 concerning Telematics. There are many roles of digitalization for society in supporting the regional economy, one of which is that the current large number of online shopping or e-commerce certainly increases state and regional tax revenues. In this case, the public needs to understand the things that are prohibited according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Actions that are prohibited by law regarding the use of information and electronic transactions are regulated in Articles 27 to 37 of the ITE Law. The ITE Law prohibits containing categories of acts that manipulate, create, change, delete, destroy Electronic Information and/or Electronic Documents with the aim that the electronic information and/or electronic documents are treated as if they were authentic data. The ITE Law also prohibits anyone from causing harm to others.

Keywords: Information, Transactions, Electronics

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tidak bisa lepas dengan namanya digitalisasi. Saat ini kita berada pada era revolusi industri yang serba teknologi, telah ditemukan berbagai teknologi baru yang bersifat disruptif atau disruptive technology. Teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Banyaknya aset yang dimiliki perusahaan bukan jaminan akan menang menghadapi yang kecil. Pada kenyataannya bukan yang besar memangsa yang kecil, tapi yang cepat dapat memangsa yang lambat. Saat ini harus mampu memahami aturan hukum informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Sebab segala sektor sekarang saat ini sudah menggunakan teknologi.

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.1 Salah satu nya Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah undangundang ITE atau undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, yang disahkan pada tahun 2008. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menuai kontroversi bagi sebagian kalangan. Menurut mereka, aparat penegak hukum dengan mudahnya menggunakan pasal tersebut untuk menahan seseorang yang dianggap mencemarkan diri pribadi orang lain di dunia maya. UU ITE ini sudah empat kali mengalami perubahan, pertama melakukan perubahan dalam pasal 27 ayat 3 bertujuan untuk menghindari multi tafsir tehadap ketetuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diantaranya: 1. Menambahkan

Vol 2, No 2, November 2023, Hal. 179-184 ISSN 2830-0599 (Media Online) DOI 10.56854/ba.v2i2.276

https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas

penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya imformasi elektronik. 2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

Teknologi menjadi peran penting dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat. Menjadi pemantik dan penyemangat bagi sega sektor baik birokrasi, bisnis dan lainnya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat teknologi juga berperan sangat penting. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam mendukung perekonomiannya.

Pemerintah telah menggencarkan prinsip "Digital Melayani" dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk agar memudahkan masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah menjadi lebih baik dan menjadi penting lebih penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Digitalisasi adalah satu kata yang tak mungkin lepas dari pembahasan dunia industri dan informasi di abad ke-21 ini. Berbagai bentuk digitalisasi terus digenjot, dalam rangka memudahkan semua proses yang berjalan. Digitalisasi adalah sebuah proses yang krusial, dan wajib dilakukan setiap jenis bisnis jika ingin terus berkembang.

Secara sederhana digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hingga saat ini industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Proses peralihan ini juga ditujukan untuk memudahkan semua urusan yang diperlukan oleh *user* atau pengguna layanan dan produk. Dengan berbagai kemudahan yang tersedia berkat proses tersebut, diharapkan loyalitas *user* meningkat dan transaksi yang terjadi semakin besar nilainya.

Menurut World Economic Forum (WEF) Indonesia saat ini berada di peringkat 98 dalam hal infrastruktur, dalam hal keterampilan sumber daya manusia, dalam hal penggunaan program, dan dalam hal dampak yang dicapai melalui implementasi program (L. &. P. E. P. Salsabila, 2019). Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika, yang menetapkan bahwa pemerintah Indonesia harus menggunakan teknologi telematika untuk membantu pemerintahan yang baik, secara resmi membawa E-government ke administrasi publik di Indonesia.

E-government diperlukan di Indonesia karena alasan berikut:

- 1. Untuk membantu transisi pemerintah ke praktik pemerintahan yang demokratis;
- 2. Membantu penerapan perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 3. Memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah;
- 4. Untuk mendapatkan keterbukaan; dan
- 5. Membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi

Artinya begitu penting peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah, sehingga pemerintah melalui Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika sudah memahami begitu pentingnya digitalisasi. Banyak peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah salah satunya yaitu banyaknya sekarang belanja online atau *e-commerce* yang berjalan ditengah-tengah masyarakat, ini tentu banyak membantu negara dalam hal menaikkan atau meningkatkan perekonomian. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat melalui *e-commerce* awalnya adalah pilihan dalam menyesuaikan keadaan gelobalisasi. Dengan kondisi digitalisasi saat ini atau sekarang ini, mau tidak mau atau suka tidak suka, banyak individu, perusahaan yang melebarkan sayap bisnisnya melalui online dan *e-commerce* untuk menjaga kelangsungan usaha.

Sebagian besar pelaku bisnis melakukan perubahan dengan cepat, seperti mengalihkan jenis produk yang ditawarkan, meski tak sedikit juga yang berjuang untuk tetap melanjutkan bisnis sebelumnya. Pola transaksi online dan *e-commerce* sudah menjadi tren di masyarakat dan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Digitalisasi teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar layanan, dengan adanya digitalisasi bisa sangat membantu masyarakat untuk menigkatkan perekonomian dan mendapatkan informasi ataupun layanan secara cepat sehingga mampu menciptakan kualitas layanan yang lebih unggul serta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam pembayaran pajak. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada warga dan perusahaan dikenal sebagai *e-government*. Sedangkan, *e-government* sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan konstituennya, seperti warga negara dan perusahaan.

### 2. KERANGKA TEORI

Peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah ini sesuai Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika. Banyak peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah salah satunya yaitu banyaknya sekarang belanja online atau *e-commerce* tentu menambah pendapat pajak negara dan daerah. Di era digital saat ini hampir semua sektor dituntut untuk

Vol 2, No 2, November 2023, Hal. 179-184 ISSN 2830-0599 (Media Online) DOI 10.56854/ba.v2i2.276

https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas

menerapkan sistem digitaliasi termasuk dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi merupakan satu kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan dunia industri. Berbagai bentuk digitalisasi sangat memudahkan setiap pekerjaan. (Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi, 2021) Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuan digitalisasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. (Verihubs, 2022) Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Technologia, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapi suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarluaskan informasi, dengan begitu masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Dalam hal ini masyarakat perlu memahami hal-hal yang dilarang menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE. Pasal 27 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman.Pasal 28 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun seperti melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 31 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 32 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Pasal 34 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggar larangan. Pasal 35 UU ITE, berisikan kategori perbuatan yang dilarang adalah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36 UU ITE, bahwa setiap orang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sesuai Pasal 27 hingga Pasal 34 UU ITE. Pasal 37 UU ITE, bahwa perbuatan yang dilarang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Penanganan kejahatan siber tergolong sangat sulit karena aktivitasnya secara online yang lokasinya tidak pasti atau dapat berubah. Kejahatan siber dapat menyebabkan potongan data korban disalahgunakan. Pemerintah tentunya dituntut harus dapat mengendalikan dan menerapkan hukum untuk mencegah kejahatan siber sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam betuk Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diselenggarakan dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pertemuan dengan Ketua DPP LEPPAS Asahan dengan Dosen STMIK Royal Kisaran menjelaskan tentang adanya pemberian sosialisasi kepada pengurus DPP LEPPAS Asahan

Vol 2, No 2, November 2023, Hal. 179-184 ISSN 2830-0599 (Media Online)

DOI 10.56854/ba.v2i2.276

https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas

terkait Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menjelaskan mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada kepada pengurus DPP LEPPAS Asahan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 bertempat di Aula Sekretariat Kantor DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan jalan WR Supratman No. 2 Kisaran ditujukan kepada 30 peserta terdiri dari pengurus DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran *slide/power point* untuk memudahkan peserta atau masyarakat memahami materi sosialisasi. Kegiatan Pengabdian pada masyarakat dibantu juga dengan anggota dari mahasiswa STMIK Royal yaitu: Muhammad Fahrozi dan Tarjuman.

#### c. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi sosialisasi yang dilaksanakan Aula Sekretariat Kantor DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan jalan WR Supratman No. 2 Kisaran. Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk melihat sejauh mana pemahaman Para peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

No	Deskripsi Kegiatan	Jam
1	Opening (Pembukaan) oleh Ketua DPP LEPPAS Asahan	30 Menit
2	Kata Sambutan Ketua Pengabdian oleh Ari Dermawan, SH, MH	30 Menit
3	Kata Sambutan Tokoh Masyarakat	30 Menit
4	Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik	90 Menit
	(UU ITE) oleh Ari Dermawan, SH, MH	
5	Sosialisasi Pemahaman Teknologi Komputer oleh Jeferson H., M.Kom	90 Menit
6	Sosialisasi Perkembangan Teknologi Digitalisasi oleh Jhonson E. H., M.Kom	90 Menit
7	Tanya Jawab	30 Menit
8	Pembagian Kuesioner	30 Menit
3	Closing (Penutup) oleh oleh Ketua DPP LEPPAS Asahan	30 Menit
	Total	450 Menit

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian ini dimulai dengan kunjungan ke tempat lokasi Sekretariat Kantor DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan jalan WR Supratman No. 2 Kisaran Kabupaten Asahan. Dosen STMIK Royal Kisaran melakukan kunjungan ke lokasi mitra dengan melakukan wawancara pada Ketua DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan.

Dilakukan diskusi terkait perencanaan, serta menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi mitra, sehingga menimbulkan solusi. Hasil diskusi direncanakan diadakan Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pengurus DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan.

#### Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi ini, Tim Pengabdian pada masyarakat terkait Dosen dan Mahasiswa memaparkan Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pengurus DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan.

#### 2. Pelatihan

Pelatihan menggunakan internet langsung baik pakai HP maupun Laptop terhadap pengurus DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan

- 3. Pendampingan
- 4. Pendampingan dilakukan sebagai untuk memastikan materi yang diterima dipahami dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dihasilkan oleh para peserta. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini ada berjumlah 30 orang peserta dimana semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan baik dan berhasil dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi para peserta dalam Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU

### Jurnal Bangun Abdimas Vol 2, No 2, November 2023, Hal. 179-184

Vol 2, No 2, November 2023, Hal. 179-184 ISSN 2830-0599 (Media Online) DOI 10.56854/ba.v2i2.276

https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas

ITE) terhadap pengurus DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan. Dalam pelasanaan ini para peserta sosialisasi masih ada yang belum paham. Maka dilakukan pemahaman melalui pendampingan dengan via mobile (HP) atau WA. Saran yang akan dilaksanakan pada kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pengurus DPP. LEPPAS Kabupaten Asahan yaitu tetap melaksanakan sosialisasi berkelanjutan sehingga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta.



Gambar 1. Kata Sambutan Pengurus DPP LEPPAS Asahan



Gambar 2. Peserta Sosialisasi



Gambar 3. Peserta Sosialisasi

### 5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah dapat memberikan manfaat Kepada masyarakat tentang Pemahaman Aturan Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pengurus DPP.

Vol 2, No 2, November 2023, Hal. 179-184 ISSN 2830-0599 (Media Online) DOI 10.56854/ba.v2i2.276 https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas

LEPPAS Kabupaten Asahan. Peran digitalisasi bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah sehingga masyarakat harus paham akan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dan masyarakat harus paham juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam dunia digitalisasi. Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership, 2(1).
- [2] L. &. P. E. P. Salsabila. (2019). Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government Implementation between Korea and Indonesia), In ASEAN/Asian Academic Society International Conference Proceeding Series.
- [3] Sandra Ayu., Ahmad Lahmi (2020). Peran *e-commerce* terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Vol. 9 (2): 114-123 Jurnal KMB http://ejournal.unp.ac.id/ index.php/jkmb ISSN: 2302-6359; e-ISSN: 2622-0865
- [4] Verihubs. (2022). Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini! Retrieved from Verihubs website:https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/
- [5] Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (2).